



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA**

Jln.Raya Ranau Bumi Agung Jaya Kec.Buay Rawan Kab.OKU Selatan

Kode Pos 32211 Kode Reg.1608051

**STANDAR PELAYANAN  
VISUM ET REPERTUM**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	Terbitnya surat permohonan <i>Visum et Repertum</i> jenazah dari pihak kepolisian/berwajib
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas kamar jenazah menerima surat <i>Visum et Repertum</i> dari pihak kepolisian/berwajib.</li><li>2. Petugas memerlukan penjelasan prosedur <i>Visum et Repertum</i> Jenazah kepada kepala keluarga.</li><li>3. Petugas memberitahukan kepada pihak keluarga untuk penyelesaian administrasi</li><li>4. Petugas berkoordinasi dengan pihak berwajib</li><li>5. Petugas melakukan persiapan dengan menggunakan APD serta menyiapkan peralatan yang dibutuhkan</li><li>6. Petugas bersama dokter didampingi pihak berwajib melaksanakan pemeriksaan jenzah secara detail sesuai dengan permintaan kepolisian</li><li>7. Setelah selesai melakukan pemeriksaan jenazah petugas mendokumentasikan hasil pada form yang telah tersedia.</li><li>8. Setelah selesai, petugas melakukan cuci tangan sesuai prosedur</li></ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 - 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku
5.	Produk Pelayanan	Dokumen <i>Visum et Repertum</i>
6.	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	Melalui : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Secara Langsung</li><li>2. Kotak Saran</li><li>3. Telepon</li><li>4. SMS / WA</li><li>5. Email</li></ol>

Buay Rawan, 13 Mei 2024

Direktur KABUPATEN  
Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua

  
dr. ERICK DESTIANO, Sp.PD,MARS,FINASIM  
NIP. 197412052002121003